



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Pernando Siagian;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Seram Llingk VI Kel. Belawan Bahari

Kec. Medan Belawan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Hendri Pernando Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal **363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Karung Goni yang dilapisi plastik berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minyak pertalite;

dikembalikan kepada pihak PT. PERTAMINA PATAR NIAGA melalui

Saksi ENOS ANGGIAT SIMANJUNTAK

- 1 (satu) Buah Selang Panjang sekitar 2,5 meter, warna pink, terdapat paci kayu pada bagian ujung selang;
- 1 (satu) Buah Karung Goni Kosong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Cat Kosong;
- 3 (tiga) Buah Jerigen Kosong;
- 1 (satu) Buah Parang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HENDRI PERNANDO SIAGIAN** bersama-sama dengan saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), saksi BUDI (berkas terpisah), Sdr REZA (DPO), Sdr LUIS SIAGIAN (DPO), Sdr ADEK (DPO), Sdr GANDI (DPO), Sdr KARIM (DPO), Sdr DANIEL (DPO), Sdr HERMAN (DPO), Sdr AMIN (DPO), Sdr EVA BOTAK (DPO), Sdr MAK SANDRO (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lokasi jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jl. Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA, Sdr. LUIS sedang duduk-duduk nongkrong dibelakang rumah warga yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari PT Pertamina Patra Niaga Pelabuhan Jl. Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan, selanjutnya Sdr. ADEK datang ketempat terdakwa kemudian duduk-duduk dan mengajak Terdakwa beserta rekannya yaitu Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, Sdr. REZA, Sdr. LUIS untuk mengambil minyak pertalite sambil berkata, **"YOK MAIN MINYAK YOK, NANTI SORE!"** lalu Terdakwa menjawab **"NGGAKLAH BANG"**, lalu ADEK pergi, tidak berapa lama Sdr. GANDI datang dan berkata, **"YOKLAH TURUN, APALAGI...."**, dengan tujuan yang sama yaitu mengajak Terdakwa beserta Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, Sdr. REZA untuk mengambil minyak pertalite di PT Pertamina, dan tiba-tiba Sdr. KARIM dan Sdr. REZA berkata **"SUDAH AYOK LAH, AYOK LAH"** akhirnya Terdakwa, Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, Sdr. REZA sepakat untuk mengambil minyak pertalite dan berjalan menuju lokasi jalur pipa pertalite milik PT Pertamina Patra Niaga Labuhan dengan tujuan untuk mengambil minyak tanpa ijin sambil membawa peralatan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu yaitu 3 (tiga) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah karung goni yang dilapisi plastik, 1 (satu) buah selang Panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter berwarna pink terdapat paci kayu pada bagian ujung selang, 1 (satu) buah kaleng cat kosong, dan 1 (satu) buah parang dan bertemu dengan Sdr. ADEK dan Sdr. GANDI yang ada di lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA sesampainya di lokasi PT Pertamina Patra Niaga di Labuhan, langsung turun menuju ke paluh yang tergenang air yang dalamnya sedengkul orang dewasa, kemudian Sdr. ADEK merusak jalur pipa minyak pertalite dengan cara membuka Paci kayu yang menempel pada jalur pipa sehingga pipa menjadi bocor, lalu memasang selang berwarna pink dengan panjang sekitar 2,5 meter pada bagian pipa yang bocor yang pada ujung selang tersebut terdapat paci bambu sehingga minyak dapat masuk melalui selang berwarna pink tersebut, selanjutnya setelah minyak mengalir diselang pipa tersebut, Terdakwa, Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA mengisi minyak pertalite dengan jerigen dan karung goni yang sudah dilapisi plastik yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu melalui selang minyak tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa, Saksi BUDI, Saksi SAUT, Sdr. KARIM, dan Sdr. REZA, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM dan Sdr. REZA, mengisi minyak pertalite dari selang pipa tersebut kedalam jerigen dan goni berlapis plastik hingga terisi sekitar 70 (tujuh puluh) liter, tiba-tiba Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO datang dan ikut mengambil minyak pertalite tersebut masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter, dan pada saat tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ABZAR AL QIFARI BATUBARA dan saksi ANDRIZAL yang merupakan security Perusahaan yang datang dan langsung menangkap terdakwa, Saksi SAUT, Saksi BUDI, dan Saksi HENDRI sedangkan Sdr. REZA, Sdr. LUIS, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO berhasil melarikan diri.

- Bahwa PT Pertamina Patra Niaga Labuhan, tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil minyak pertalite tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Labuhan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 39.198.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josia Pratama Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Security PT Pertamina Patra Niaga ayas nama ABZAR AL QIFARI BATUBARA dann ANDRIZAL
 - Bahwa adapun terdakwa berjumlah 3 orang yang bersama-sama melakukan pencurian minyak PT Pertamina Patra Niaga Labuhan yaitu SAUT ROPEACE PURBA, BUDI, HENDRI PERNANDO SIAGIAN
 - Bahwa cara terdakwa adalah dengan melakukan pengeboran terhadap jalur pipa berlubang kemudian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dan kemudian setelah pipa berlubang kemudian minyak pun keluar sehingga para terdakwa memasukkan selang kedalam pipa yang sudah berlubang, yang mana pada pangkal selang tersebut terdapat bambu yang sudah diasah sesuai dengan lubang pipa yang bocor agar selang dapat masuk kemudian terdakwa menyambungkan pipa tersebut kedalam jerigen atau karung goni yang dilapisi plastik yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dan karung goni tersebut diisi hingga penuh dan berganti dengan tempat lain
 - Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut para terdakwa sedang melakukan pencurian minyak milik PT Pertamina, dan saat itu mereka sudah berhasil menampung minyak dari jalur pipa yang sudah di bor sekitar 10 Liter.
 - Bahwa pada saat kejadian mereka berhasil mengamankan barang bukti 1 buah Ember Cat berisikan minyak pertalite sekitar 10 Liter yang di masukkan di dalam karung goni dan di lapisi plastik, 3 buah jerigen kosong, 1 buah selang warna pink Panjang sekitar 2,5 Meter yang terdapat kerann Bambu pada pagian ujung selang, 1 buah parang warna coklat
 - Bahwa kerugian yang di alami PT Pertamina Patra Niaga atas kejadian pencurian minyak tersebut adalah sekitar Rp 39.198.000
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Enos Anggiat Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Security PT Pertamina Patra Niaga ayas nama ABZAR AL QIFARI BATUBARA dann ANDRIZAL

- Bahwa adapun terdakwa berjumlah 3 orang yang bersama-sama melakukan pencurian minyak PT Pertamina Patra Niaga Labuhan yaitu SAUT ROPEACE PURBA, BUDI, HENDRI PERNANDO SIAGIAN

- Bahwa cara terdakwa adalah dengana melakukan pengeboran terhadap jalur pipa berlubang kemudian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dan kemudian setelah pipa berlubang kemudian minyak pun keluar sehingga para terdakwa memasukkan selang kedalam pipa yang sudah berlubang, yang mana pada pangkal selang tersebut terdapat bambu yang sudah diasah sesuai dengan lubang pipa yang bocor agar selang dapat masuk kemudian terdakwa menyambungkan pipa tersebut kedalam jerigen atau karung goni yang dilapisi plastik yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dan karung goni tersebut diisi hingga penuh dan berganti dengan tempat lain

- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut para terdakwa sedang melakukan pencurian minyak milik PT Pertamina, dan saat itu mereka sudah berhasil menampung minyak dari jalur pipa yang sudah di bor sekitar 10 Liter.

- Bahwa pada saat kejadian mereka berhasil mengamankan barang bukti 1 buah Ember Cat berisikan minyak pertalite sekitar 10 Liter yang di masukkan di dalam karung goni dan di lapisi plastik, 3 buah jerigen kosong, 1 buah selang warna pink Panjang sekitar 2,5 Meter yang terdapat kerann Bambu pada pagian ujung selang, 1 buah parang warna coklat

- Bahwa kerugian yang di alami PT Pertamina Patra Niaga atas kejadian pencurian minyak tersebut adalah sekitar Rp 39.198.000

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Abzar Al Qifari Batubara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Security PT Pertamina Patra Niaga ayas nama ABZAR AL QIFARI BATUBARA dann ANDRIZAL
- Bahwa adapun terdakwa berjumlah 3 orang yang bersama-sama melakukan pencurian minyak PT Pertamina Patra Niaga Labuhan yaitu SAUT ROPEACE PURBA, BUDI, HENDRI PERNANDO SIAGIAN
- Bahwa cara terdakwa adalah dengan melakukan pengeboran terhadap jalur pipa berlubang kemudian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dan kemudian setelah pipa berlubang kemudian minyak pun keluar sehingga para terdakwa memasukkan selang kedalam pipa yang sudah berlubang, yang mana pada pangkal selang tersebut terdapat bambu yang sudah diasah sesuai dengan lubang pipa yang bocor agar selang dapat masuk kemudian terdakwa menyambungkan pipa tersebut kedalam jerigen atau karung goni yang dilapisi plastik yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dan karung goni tersebut diisi hingga penuh dan berganti dengan tempat lain
- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut para terdakwa sedang melakukan pencurian minyak milik PT Pertamina, dan saat itu mereka sudah berhasil menampung minyak dari jalur pipa yang sudah di bor sekitar 10 Liter.
- Bahwa pada saat kejadian mereka berhasil mengamankan barang bukti 1 buah Ember Cat berisikan minyak pertalite sekitar 10 Liter yang di masukkan di dalam karung goni dan di lapisi plastik, 3 buah jerigen kosong, 1 buah selang warna pink Panjang sekitar 2,5 Meter yang terdapat kerann Bambu pada pagian ujung selang, 1 buah parang warna coklat
- Bahwa kerugian yang di alami PT Pertamina Patra Niaga atas kejadian pencurian minyak tersebut adalah sekitar Rp 39.198.000
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 4. Saksi Anrizal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah Security PT Pertamina Patra Niaga ayas nama ABZAR AL QIFARI BATUBARA dann ANDRIZAL

- Bahwa adapun terdakwa berjumlah 3 orang yang bersama-sama melakukan pencurian minyak PT Pertamina Patra Niaga Labuhan yaitu SAUT ROPEACE PURBA,BUDI,HENDRI PERNANDO SIAGIAN

- Bahwa cara terdakwa adalah dengana melakukan pengeboran terhadap jalur pipa berlubang kemudian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dan kemudian setelah pipa berlubang kemudian minyak pun keluar sehingga para terdakwa memasukkan selang kedalam pipa yang sudah berlubang,yang mana pada pangkal selang tersebut terdapat bambu yang sudah diasah sesuai dengan lubang pipa yang bocor agar selang dapat masuk kemudian terdakwa menyambungkan pipa tersebut kedalam jerigen atau karung goni yang dilapisi plastik yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dan karung goni tersebut diisi hingga penuh dan berganti dengan tempat lain

- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut para terdakwa sedang melakukan pencurian minyak milik PT Pertamina,dan saat itu mereka sudah berhasil menampung minyak dari jalur pipa yang sudah di bor sekitar 10 Liter.

- Bahwa pada saat kejadian mereka berhasil mengamankan barang bukti 1 buah Ember Cat berisikan minyak pertalite sekitar 10 Liter yang di masukkan di dalam karung goni dan di lapisi plastik, 3 buah jerigen kosong, 1 buah selang warna pink Panjang sekitar 2,5 Meter yang terdapat kerann Bambu pada pagian ujung selang, 1 buah parang warna coklat

- Bahwa kerugian yang di alami PT Pertamina Patra Niaga atas kejadian pencurian minyak tersebut adalah sekitar Rp 39.198.000

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan saksi ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan,Adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah Pihak Security PT Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa selain saksi yang tertangkap ada teman saksi sebanyak 2 orang yaitu SAUT ROPEACE PURBA dan HENGKY FERNANDO SIAGIAN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Lokasi Jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jl Pulau Halmahera Lingk 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang terlibat dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi dan teman-teman saksi yaitu SAUT ROPEACE PURBA, HENDRI PERNANDO SIAGIAN, REZA, LUIS SIAGIAN, ADEK, GANDI, KARIM, DANIEL, HERMAN, AMIN, EVA BOTAK, MAK SANDRO.
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan turun ke paluh yang tergenang air yang didalamnya sedengkul orang dewasa, lalu kami mencabut Paci kayu yang menyumbat lubang pipa dan setelah paci kayu dicabut minyakpun keluar sehingga kami memasukkan selang warna pink yang bagian ujungnya terdapat Paci bambu sehingga minyak masuk kedalam selang pink dan kemudian kami tamping dengan menggunakan karung goni yang sudah di lapisi plastik atau jerigen yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa lokasi jalur pipa PT Pertamina berada di Lingkungan 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, dan berada di sekitar lokasi pemukiman warga, tidak ada Batasan atau dinding tembok untuk dapat masuk kelokasi jalur pipa, jalur pipa tersebut berada tanah yang tergenang air paluh tinggi kira-kira sedengkul orang dewasa sehingga tidak perlu memanjat agar masuk kedalam lokasi jalur pipa.
- Bahwa selama ini sering terjadi pencurian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dilokasi tersebut, yang mana jalur pipa, yang mana pipa jalur minyak milik Pertamina tersebut selama ini sudah lama jebol, namun saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut.
- Bahwa yang pertama kali membuka Paci Kayu yang tertempel di jalur pipa adalah terdakwa ADEK dan kemudian setelah ADEK pun memasang selang pink pada bagian pipa yang bocor dan kami secara berghantian mengisi minyak pertalite dengan jerigen dan karung goni yang sudah di lapisi plastik.
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mencuri minyak adalah terdakwa ADEK, saat itu saksi SAUT ROPEACE PURBA dan HENDRI PERNANDO SIAGIAN, KARIM dan REZA sedang duduk-duduk di belakang rumah warga.
- Bahwa jarak antara lokasi kami nongkrong dengan lokasi tempat kejadian pencurian minyak sekitar 200 Meter, dan kami pergi dengan berjalan kaki.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian minyak tersebut adalah masuk ke dalam lokasi jalur pipa dan ikut melakukan pengisian minyak pertalite dari jalur pipa ke karung gonni yang di lapiasi plastik dan saat itu saksi baru mengisi 1 karung goni minyak pertalite sekitar 10 Liter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 6. Saksi Saut Ropeace Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan saksi yang melakukan pencurian bersama rekan saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Pulau Halmahera Link 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah Pihak Security PT Pertamina Patra Niaga;
 - Bahwa selain saksi yang tertangkap ada teman saksi sebanyak 2 orang yaitu SAUT ROPEACE PURBA dan HENGKY FERNANDO SIAGIAN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Lokasi Jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jl Pulau Halmahera Lingk 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, Adapun yang terlibat dalam perkara pencuriann tersebut adalah saksi dan teman-teman saksi yaitu BUDI, HENDRI PERNANDO SIAGIAN, REZA, LUIS SIAGIAN, ADEK, GANDI, KARIM, DANIEL, HERMAN, AMIN, EVA BOTAK, MAK SANDRO.
 - Bahwa cara saksi dan rekan saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan turun ke paluh yang tergenang air yang didalamnya sedengkul orang dewasa, lalu kami mencabut Paci kayu yang menyumbat lubang pipa dan setelah paci kayu dicabut minyakpun keluar sehingga kami memasukkan selang warna pink yang bagian ujungnya terdapat Paci bambu sehingga minyak masuk kedalam selang pink dan kemudian kami tampung dengan menggunakan karung goni yang sudah di lapiasi plastik atau jerigen yang sudah dipersiapkan;
 - Bahwa lokasi jalur pipa PT Pertamina berada di Lingkungan 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan, dan berada di sekitar lokasi pemukiman warga, tidak ada Batasan atau dinding tembok untuk dapat masuk ke lokasi jalur pipa, jalur pipa tersebut berada tanah yang tergenang air paluh tinggi kira-kira sedengkul orang dewasa sehingga tidak perlu memanjat agar masuk kedalam lokasi jalur pipa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini sering terjadi pencurian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dilokasi tersebut,yang mana jalur pipa,yang mana pipa jalur minyak milik Pertamina tersebut selama ini sudah lama jebol,namun saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut.
- Bahwa yang pertama kali membuka Paci Kayu yang tertempel di jalur pipa adalah terdakwa ADEK dan keemudian setelah ADEK pun memasang selang pink pada bagian pipa yang bocor dan kami secata berhantian mengisi minyak pertalite dengann jerigen dan karung goni yang sudah di lapiasi plastik.
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mencuri minyak adalah terdakwa ADEK,saat itu saksi BUDI dan HENDRI PERNANDO SIAGIAN,KARIM dan REZA sedang duduk-duduk di belakang rumah warga;
- Bahwa jarak antara lokasi kami nongkrong dengan lokasi tempat kejadian pencurian minyak sekitar 200 Meter,dan kami pergi dengan berjalan kaki.
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian minyak tersebut adalah masuk ke dalam lokasi jalur pipa dan ikut melakukan pengisian minyak pertalite dari jalur pipa ke karung gonni yang di lapiasi plastik dan saat itu saksi baru mengisi 1 karung goni minyak pertalite sekitar 10 Liter.
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian minyak tersebut adalah memegang selang yang sudah di pasang oleh ADEK ke lubang pipa dan kemudian di bantu oleh GENDRI PERNANDO SIAGIAN dan BUDI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Security PT Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa selain saksi yang tertangkao ada teman Terdakwa sebanyak 2 orang yaitu SAUT ROPEACE PURBA,BUDI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Lokasi Jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jl Pulau Halmahera Lingk 10 Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan,Adapun yang terlibat dalam pekara pencuriann tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu BUDI, HENDRI PERNANDO

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, REZA, LUIS SIAGIAN, ADEK, GANDI, KARIM, DANIEL, HERMAN, AMIN, EVA BOTAK, MAK SANDRO.

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan turun ke paluh yang tergenang air yang didalamnya sedengkul orang dewasa, lalu kami mencabut Paci kayu yang menyumbat lubang pipa dan setelah paci kayu dicabut minyakpun keluar sehingga kami memasukkan selang warna pink yang bagian ujungnya terdapat Paci bambu sehingga minyak masuk kedalam selang pink dan kemudian kami tamping dengan menggunakan karung goni yang sudah di lapisi plastik atau jerigen yang sudah dipersiapkan.

- Bahwa selama ini sering terjadi pencurian minyak milik PT Pertamina Patra Niaga dilokasi tersebut, yang mana jalur pipa, yang mana pipa jalur minyak milik Pertamina tersebut selama ini sudah lama jebol, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Selang Panjang sekitar 2,5 meter, warna pink, terdapat paci kayu pada bagian ujung selang;
- 1 (satu) Buah Karung Goni yang dilapisi plastik berisikan sekitar 10 liter minyak pertalite;
- 1 (satu) Buah Karung Goni kosong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Cat Kosong;
- 3 (tiga) Buah Jerigen Kosong;
- 1 (satu) Buah Parang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO tanpa izin mengambil minyak pertalite milik PT Pertamina Patra Niaga pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilokasi jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jalan Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO mengambil minyak pertalite tersebut dengan cara turun ke paluh yang tergenang air yang dalamnya sedengkul orang dewasa dan melihat pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga yang selama ini sudah lama dijebol namun Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut yang sudah dalam keadaan tertutup oleh paci kayu sehingga minyak tidak keluar, kemudian teman Saksi yang bernama Sdr. ADEK yang pertama kali membuka paci kayu yang tertempel pada jalur pipa, selanjutnya Sdr. ADEK memasang selang warna pink pada bagian pipa yang bocor, kemudian Sdr. ADEK beserta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain secara bergantian mengisi minyak pertalite dengan jerigen dan karung goni yang sudah dilapisi plastik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya pihak PT Pertamina Patra Niaga mengalami kerugian sekira Rp 39.198.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Hendri Pernando Siagian sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau phisikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap "barang siapa" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilokasi jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jalan Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO mengambil minyak pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO telah memindahkan penguasaan nyata terhadap minyak pertalite milik pihak PT Pertamina Patra Niaga ke dalam penguasaan nyata Terdakwa dan rekannya, dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar minya pertalite yang berada dilokasi jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jalan Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa maupun rekannya tetapi senyatanya adalah milik pihak PT Pertamina Patra Niaga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Arti memiliki :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki; Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ Dengan maksud untuk memiliki “cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



kesusialan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO mengambil minyak pertalite tersebut dengan cara turun ke paluh yang tergenang air yang dalamnya sedengkul orang dewasa dan melihat pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga yang selama ini sudah lama dijebol namun Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut yang sudah dalam keadaan tertutup oleh paci kayu sehingga minyak tidak keluar, kemudian teman Saksi yang bernama Sdr. ADEK yang pertama kali membuka paci kayu yang tertempel pada jalur pipa, selanjutnya Sdr. ADEK memasang selang warna pink pada bagian pipa yang bocor, kemudian Sdr. ADEK beserta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain secara bergantian mengisi minyak pertalite dengan jerigen dan karung goni yang sudah dilapisi plastik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya pihak PT Pertamina Patra Niaga mengalami kerugian sekira Rp 39.198.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dan sepengetahuan pihak PT Pertamina Patra Niaga tersebut yang mana tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan yang seolah-olah bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO tersebut adalah pemilik dari minyak pertalite tersebut padahal secara fakta pemilik sebenarnya adalah pihak PT Pertamina Patra sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ke empat tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ke – 5 (lima) ini, maka harus terpenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :



- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat / kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO mengambil minyak pertalite tersebut dengan cara turun ke paluh yang tergenang air yang dalamnya sedengkul orang dewasa dan melihat pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga yang selama ini sudah lama dijebol namun Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor pipa jalur minyak tersebut yang sudah dalam keadaan tertutup oleh paci kayu sehingga minyak tidak keluar, kemudian teman Saksi yang bernama Sdr. ADEK yang pertama kali membuka paci kayu yang tertempel pada jalur pipa, selanjutnya Sdr. ADEK memasang selang warna pink pada bagian pipa yang bocor, kemudian Sdr. ADEK beserta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain secara bergantian mengisi minyak pertalite dengan jerigen dan karung goni yang sudah dilapisi plastik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa tampak nyata peran-peran dari T Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI (berkas terpisah), Saksi SAUT ROPEACE PURBA (berkas terpisah), Sdr. REZA, Sdr. LUIS SIAGIAN, Sdr. ADEK, Sdr. GANDI, Sdr. KARIM, Sdr. DANIEL, Sdr. HERMAN, Sdr. AMIN, Sdr. EVA BOTAK, Sdr. MAK SANDRO, dimana tampak nyata kerjasama sadar dan kesamaan tujuan untuk mengambil minyak pertalite yang berada dilokasi jalur pipa minyak milik PT Pertamina Patra Niaga Jalan Pulau Halmahera Lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Karung Goni yang dilapisi plastik berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minyak pertalite, dikembalikan kepada pihak PT. PERTAMINA PATAR NIAGA melalui Saksi ENOS ANGGIAT SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Selang Panjang sekitar 2,5 meter, warna pink, terdapat paci kayu pada bagian ujung selang, 1 (satu) Buah Karung Goni Kosong, 1 (satu) Buah Kaleng Cat Kosong, 3 (tiga) Buah Jerigen Kosong, 1 (satu) Buah Parang barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak pihak PT Pertamina Patra Niaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Fernando Siagian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Karung Goni yang dilapisi plastik berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minyak pertalite;

Dikembalikan kepada pihak PT. PERTAMINA PATAR NIAGA melalui Saksi ENOS ANGGIAT SIMANJUNTAK

- 1 (satu) Buah Selang Panjang sekitar 2,5 meter, warna pink, terdapat paci kayu pada bagian ujung selang;
- 1 (satu) Buah Karung Goni Kosong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Cat Kosong;
- 3 (tiga) Buah Jerigen Kosong;
- 1 (satu) Buah Parang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nita Ivana Nimsi Romaito, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)